



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Veteran Nomor 51 Telp. (0322) 321322, Fax (0322) 917930
e-mail : capilduk@lamongankab.go.id, website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 21 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/797/413.107/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Lamongan Semester 1 Tahun 2025

Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
di
Lamongan

Menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Lamongan Semester 1 Tahun 2025, nomor: 700.1.2.1/112.11/LHP/413.201/2025 tanggal 21 Juli 2025, bersama ini dikirimkan dengan hormat tindak lanjut laporan dimaksud dari Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lamongan



TINDAK LANJUT
REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN SEMESTER 1
TAHUN 2025

Terimakasih atas saran yang telah diberikan kepada Kami untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatan evaluasi Manajemen risiko terkait :

1. Saran Reviu Penetapan Konteks :

- a. Penetapan Pemilik Resiko Belum Sesuai Karena Mencantumkan Kepala Bidang Pada Pemilik Resiko Strategis Dan Kepala Dinas Peda Pemilik Resiko Operasional

Tindak Lanjuti :

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk memperbaiki terkait penetapan pemilik resiko yang sesuai.

2. Saran Reviu Identifikasi Resiko :

- a. Pernyataan resiko masih mengandung negasi (kebalikan) dari indicator kinerja
- b. Penetapan kode resiko pada resiko operasional masih belum sesuai
- c. Belum menetapkan resiko kemitraan dan resiko fraud

Tindak Lanjuti :

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko terkait pernyataan resiko yang tepat, penyesuaian kode resiko sesuai peraturan bupati lamongan no 17 tahun 2022 dan menetapkan resiko kemitraan dan resiko fraud.

3. Saran Reviu Analisa Resiko

Perlu dilakukan perbaikan yakni menetapkan skala kemungkinan dan dampak dengan menambah jumlah responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi) agar dapat menentukan skala prioritas dengan urutan besaran risiko mulai dari tertinggi hingga terendah.

Tindak Lanjuti :

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk menetapkan skala dengan menambah jumlah responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi) dalam penyusunan Identifikasi Risiko Tahun 2025.

4. Saran Reviu Evaluasi Resiko

Perlu dilakukan perbaikan yakni menetapkan risiko prioritas dan melakukan FGD untuk menetapkan risiko mana saja yang akan dilakukan RTP

Tindak lanjuti :

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk melakukan perbaikan yakni menetapkan risiko prioritas dan melakukan FGD untuk menetapkan risiko mana saja yang akan dilakukan RTP

5. Saran Reviu Respon Resiko

Perlu dilakukan perbaikan yakni menetapkan risiko prioritas terlebih dahulu agar dapat memastikan bahwa penyebab yang di identifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas

Tindaklanjuti :

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk menetapkan risiko prioritas terlebih dahulu agar dapat memastikan bahwa penyebab yang di identifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas

6. Saran Reviu Pelaporan Manajemen Resiko

Perlu di lakukan perbaikan yakni membuat dan melaporkan Laporan Penilaian Risiko pada awal tahun serta Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulan I dan II Tahun 2025

Tindaklanjuti :

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk segera membuat dan melaporkan Laporan Penilaian Risiko pada awal tahun serta Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulan I dan II Tahun 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lamongan

